

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *qard} al-h}asan bil hibah* merupakan pembiayaan dari BMT yang diberikan kepada nasabah untuk kebutuhan yang mendesak dan bermanfaat. Dalam penerapan akad *qard} al-h}asan bil hibah* yang pertama dapat dilihat adalah karakter dan loyalitas anggota. Sumber dana *qard} al-h}asan bil hibah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo berasal dari dana tabungan anggota dan diambil dari dana sosial yakni dana zakat, infaq, dan sedekah. Setiap orang yang akan mengajukan pembiayaan *qard} al-h}asan bil hibah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo salah satunya adalah anggota yang melakukan pinjaman *qard} al-h}asan bil hibah* anggota memberikan imbalan atas tanda jasa pinjaman yang telah diberikan oleh BMT secara sukarela dan sesuai dengan kemampuannya.
2. Sesuai dalam pembiayaan *Qard} al-H}asan Bil Hibah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang peminjam dihimbau memberi imbalan atas jasa pinjaman yang diberikan BMT, berhubung peminjam memberi imbalan tersebut dengan sukarela dan tidak ditentukan besar jumlah imbalannya di awal akad maka hal ini diperbolehkan. Dalam pembiayaan *qard} al-h}asan* menggunakan akad *tabarru'* yakni jenis

akad yang berkaitan dengan transaksi non profit atau transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Dana yang digunkana tidak boleh dicampur adukkan dengan dana tabungan anggota karena pada dasarnya dalam akad *qard} al-h}asan* bersumber dari dana zakat, infaq, dan sedekah. Dengan demikian, maka Hukum Islam dalam akad *qard} al-h}asan bil hibah* ini diperbolehkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo, penulis dapat memberikan saran bahwa BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo hendaknya dalam setiap transaksi pembiayaannya tidak memberatkan para anggota. Karena pada dasarnya tujuan BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo adalah agar anggota atau peminjam tidak terjatuh di tangan rentenir yang memberikan hutang dengan menerapkan bunga yang lebih besar dan merupakan riba yang diharamkan dalam syari'at Islam.